

FAKTOR PENYEBAB KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI

PENULIS

¹⁾Selfiani, ²⁾Yudhistira Adwimurti, ³⁾Hendi Prihanto

ABSTRAK

Ketepatan waktu merupakan faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Ketepatan waktu mencerminkan kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Sebagai contoh, pengiriman SPT merupakan salah satu contoh informasi yang harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak sanksi pajak pada kepatuhan waktu Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, mengukur pengaruh sistem informasi pada ketepatan waktu Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajak, menilai pengaruh pelayanan fiskus pada ketepatan waktu Wajib Pajak dalam pelaporan pajak, serta menganalisis dampak pengetahuan Wajib Pajak pada ketepatan waktu dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Penelitian ini menggunakan analisis sebagai kerangka metodologi. Ada 150 responden yang bekerja di Kantor Lion Air yang menjadi subjek penelitian. Uji statistik menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel melalui uji t sebagai alat uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, sistem informasi, pelayanan fiskus, dan pengetahuan Wajib Pajak memiliki dampak positif pada ketepatan waktu Wajib Pajak individu dalam melaporkan pajak. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan empat variabel, sedangkan faktor lain juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu Wajib Pajak dalam pelaporan pajak. Selain itu, dalam pengumpulan data melalui kuesioner, terdapat kemungkinan bahwa respons dari responden tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya.

Kata Kunci

Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan, Ketepatan waktu, Orang Pribadi

AFILIASI

Prodi, Fakultas

^{1,3)}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

²⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Institusi

^{1,2,3)}Universitas Prof. Dr. Moestopo (Bergama)

Alamat Institusi

^{1,2,3)}Jl. Hang Lekir I No. 8 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10270

KORESPONDENSI

Penulis

Selfiani

Email

selfiani@dsn.moestopo.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Pemerintah perlu mengelola pendapatan negara secara efisien karena dana yang diperoleh dari pendapatan ini sangat vital untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk pembayaran gaji pegawai, subsidi, dan pembangunan infrastruktur (Maulani, 2021). Salah satu sumber pendapatan negara yang penting adalah pajak penghasilan, yang diterima dari pendapatan individu dalam satu tahun pajak. Pajak memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi mencapai hal ini memerlukan dukungan dari Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar (Usmar, Yudistira Adwimurti, Tamrin Lanori, Patricia K. Surya, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang tanggung jawab mereka dalam membayar pajak (Nabila & Isroah, 2019).

Pada tahun 1983, pemerintah memberikan Wajib Pajak tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi (Regita et al., 2020). Beberapa Wajib Pajak bahkan mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar dan melaporkan pajak (Setiawan et al., 2020). Beberapa Wajib Pajak mungkin merasa terbebani oleh pembayaran pajak, dan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak perlu ditingkatkan.

Masalah lain yang muncul adalah hambatan dalam proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang benar (Sari Dewi et al., 2021). Proses pelaporan SPT Tahunan seringkali dianggap rumit, terutama oleh mereka yang tidak akrab dengan pengisian SPT yang tepat. Keterbatasan petugas pajak juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya optimal (Dewayan, 2021).

Penelitian telah menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan ancaman sanksi pajak berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak (Ari, 2018). Namun, unsur pajak tidak berdampak positif pada tingkat utang (Selfiani, 2013). Selain itu, implementasi sistem *e-billing* tidak memiliki efek positif pada kepatuhan Wajib Pajak (Citra Dewi et al., 2019).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory Technology Acceptance Model*

Sejumlah model telah diperancang untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi komputer. Beberapa di antaranya telah didokumentasikan dalam literatur dan penelitian di bidang teknologi informasi, seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Theory of Planned Behaviour* (TPB), dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Model TAM, yang pertama kali diajukan oleh Davis (1989) dan diadaptasi dari TRA yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), didasarkan pada keyakinan bahwa pandangan individu tentang manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dari suatu sistem teknologi akan mempengaruhi apakah mereka akan menerima dan menggunakannya. *Perceived usefulness* mencerminkan sejauh mana seseorang yakin bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerjanya, sementara *perceived ease of use* mencerminkan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tidak memerlukan usaha berlebihan (Alghamdi et al., 2018).

2.2 Pajak

Wajib pajak merujuk pada individu atau entitas yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan secara sah kepada negara, dan dapat dikenakan pada individu atau entitas. Pajak adalah pembayaran yang diberikan kepada negara tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, dan pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai pengeluaran pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan tugas negara dan pemerintahan. Dana pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Soemitro, 2017). Wajib pajak mencakup individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Waluyo, 2017). Wajib pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Pajak memiliki dua fungsi menurut Mardiasmo (2011):

Fungsi Anggaran, di mana pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi Regulasi, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan alat pencegah yang bertujuan untuk mencegah Wajib Pajak dari pelanggaran norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut Yadnyana (2009), ada indikator-indikator berikut untuk mengukur sanksi perpajakan:

- 1) Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar pajak termasuk dalam kategori yang cukup berat.
- 2) Penggunaan sanksi yang cukup berat sebagai metode untuk memberikan pembelajaran kepada Wajib Pajak. Sanksi pajak harus diterapkan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 3) Kemungkinan negosiasi dalam pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, terutama pada individu (Akhadiyah, 2009). Penelitian lain juga mencatat bahwa sanksi denda berdampak positif terhadap kepatuhan perpajakan, khususnya karena peran penting yang dimainkan oleh Wajib Pajak individu dalam mendorong tingkat kepatuhan perpajakan (Aswir & Misbah, 2018). Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa kualitas layanan pajak dan sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh kualitas layanan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan mereka. Namun, pengetahuan tidak berdampak pada efek positif dari kualitas layanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Erlina et al., 2018).

Selanjutnya, Lesmana & Setyadi (2020) menyatakan bahwa Sanksi Pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM. Sanksi ini mendorong ketakutan pelaku UMKM untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Ketidakepatuhan terhadap pajak akan berakibat pada sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak mereka. Sehingga, hipotesis penelitian pertama (H1) dapat dirumuskan:

H1 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap ketepatan waktu wajib pajak

2.4 Sistem Informasi

Sebuah sistem adalah kumpulan sub-sistem atau komponen, termasuk yang bersifat fisik dan non-fisik, yang saling berhubungan dan beroperasi bersama secara selaras untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas sistem adalah menerima masukan, mengolahnya, dan menghasilkan keluaran (Susanto, 2013). Data adalah informasi yang belum diolah dan mewakili peristiwa nyata, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan berarti bagi penerima informasi (Mulyanto, 2009). Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak merujuk pada sistem informasi yang digunakan dalam administrasi perpajakan di lingkungan modern Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung melalui jaringan kantor pusat (Surat Edaran 19/PJ/2007, 2007). Sistem informasi memberikan manfaat dengan menyederhanakan proses pembuatan SPT (Budhiningtias, 2017). Semakin sistem ini mempermudah proses, semakin besar motivasi Wajib Pajak untuk mematuhi. Temuan penelitian

lain juga mendukung gagasan ini. Sebagai contoh, penelitian oleh Hariyanto (2021) menunjukkan bahwa sistem informasi (E-SPT) secara signifikan memengaruhi penyampaian laporan SPT Tahunan. Kurniawan (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi (*e-Filing* SPT Tahunan) berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas layanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Temuan penelitian Firdaus (2019) juga menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi (*e-filing*) memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dengan demikian, hipotesis penelitian kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh positif antara sistem informasi terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak.

2.5 Pelayanan

Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan seseorang. Pelayanan fiskus mengacu pada cara di mana petugas pajak membantu dan memenuhi kebutuhan seseorang, seperti Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Meskipun Ditjen Pajak telah melaksanakan berbagai kampanye dan program penyuluhan perpajakan, pendekatan yang paling efektif untuk mengubah sikap masyarakat yang mungkin masih bersikap negatif dan belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak, serta mendorong mereka untuk mendaftar dan memperoleh NPWP, adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas (Ilyas & Burton, 2010).

Pelayanan fiskus memiliki dampak yang positif dan signifikan pada niat untuk membayar pajak (Kurnia, 2012). Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, semakin termotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Erlina et al., 2018). Selain itu, menurut Wilmart (2020), kualitas layanan fiskus, yang mencakup keandalan, responsif, jaminan, empati, dan bukti fisik, berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan dari penelitian oleh Regency & Rahmadani (2022) juga mendukung perspektif ini, bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh positif antara pelayanan fiskus terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak.

2.6 Pengetahuan

Pengetahuan, sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada pemahaman tentang suatu hal. Pengetahuan ini pada dasarnya berasal dari proses pengamatan, pendengaran, pengalaman, dan pemikiran yang membentuk dasar perilaku dan tindakan manusia. Aturan-aturan dalam perpajakan mencakup panduan tentang pembayaran pajak, lokasi pembayaran, prosedur pelaporan SPT, sanksi, serta tenggat waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Resmi, 2009). Menurut Waluyo (2013), terdapat beberapa tanda yang menunjukkan sejauh mana seorang Wajib Pajak memahami dan mengerti aturan perpajakan, seperti:

- 1) Pemahaman terhadap mekanisme pengenaan pajak.
- 2) Pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku.
- 3) Kemampuan dalam mengisi SPT dan melaporkannya.
- 4) Pemahaman mengenai sarana pembayaran, batas waktu, serta cara penyetoran pajak.

Tingkat pengetahuan Wajib Pajak memiliki dampak positif pada pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Dwi, 2017). Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak, semakin besar tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak. Temuan dari penelitian lain juga menekankan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berkontribusi positif pada kesadaran Wajib Pajak (Andrianus & Ghofar, 2017). Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmat, P. P., Nurhayati, N., & Halimatusadiah (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan secara positif dan signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017) juga mendukung perspektif ini, yaitu bahwa pengetahuan memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada cakupan wilayah yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas khusus, yang peneliti tetapkan untuk studi dan tempat dimana kesimpulan akan diambil (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi, yang terdiri dari Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan metode *Convenience Sampling*.

3.2 Pengukuran Variabel

Ketepatan waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Iskandar (2019), merujuk pada kualitas, ketersediaan, dan kesesuaian informasi pada saat diperlukan.

Sanksi Pajak, seperti yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2011), merujuk pada tindakan perpajakan yang diberlakukan kepada pelanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan ini dianggap serius, dan tujuannya adalah untuk mendidik Wajib Pajak, serta harus diterapkan tanpa toleransi.

Sistem Informasi, sebagaimana dijelaskan oleh Rahmawati et al. (2015), meliputi berbagai aspek seperti waktu respons (*response time*), kemudahan penggunaan, keandalan sistem (*reliability*), dan fleksibilitas sistem (*flexibility of system*).

Pelayanan, sesuai dengan konsep yang sama dari Rahmawati et al. (2015), mencakup faktor-faktor seperti kecepatan respons, keandalan, dan jaminan pelayanan.

Pengetahuan, sebagaimana diuraikan oleh Rahmawati et al. (2015), melibatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan, pemahaman tentang pendaftaran sebagai Wajib Pajak, serta pengetahuan mereka tentang prosedur pembayaran pajak dan tarif pajak.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didasarkan pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner.

3.4 Teknik Analisis Data

- 1) Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif, sesuai dengan Ghozali (2018), digunakan untuk menguraikan data, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.
- 2) Uji Kualitas Data
Uji kualitas data bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Dalam penelitian ini, dua uji digunakan: uji validitas untuk mengukur tingkat keabsahan kuesioner, dan uji reliabilitas untuk mengukur keandalan kuesioner yang mencerminkan variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Penting untuk diingat bahwa data penelitian harus memiliki tingkat keandalan dan validitas yang memadai agar hasilnya relevan. Dalam penelitian ini, ukuran sampel adalah $n = 150$ dengan derajat kebebasan (df) dihitung sebagai jumlah sampel dikurangi dengan jumlah total variabel, sehingga $df = 150 - 2 = 148$, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan uji dua arah, maka nilai tabel r adalah 0,1603.

- 3) Uji Asumsi Klasik
 Pengujian Asumsi Klasik dalam persamaan regresi mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji Normalitas digunakan untuk menilai sejauh mana variabel dependen, variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi yang mendekati normal. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah ada korelasi di antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik harus menghindari adanya korelasi di antara variabel independen. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada perbedaan dalam varians residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya.
- 4) Uji Koefisien Determinasi
 Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) berkisar antara 0 dan 1.
- 5) Uji Hipotesis
 Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini, metode statistik yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression*). Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, uji dilakukan secara bersama-sama untuk menilai apakah variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Sanksi Pajak (X1)	150	10.00	40.00	31.3400	4.89601
Sistem Informasi (X2)	150	15.00	40.00	29.9067	4.46515
Pelayanan Fiskus (X3)	150	15.00	40.00	29.9600	4.59483
Pengetahuan Wajib Pajak (X4)	150	15.00	40.00	30.0267	4.56856
Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y)	150	19.00	40.00	31.5133	3.85951
Valid N (listwise)	150				

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan pengolahan data di atas, analisis deskriptif memiliki karakteristik sebagai berikut: (N) menunjukkan jumlah populasi sebanyak 150, dengan karakteristik masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Untuk variabel X1 (Sanksi Pajak) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 10,00, nilai terbesar (*maximum*) adalah 40,00, rata-rata (mean) adalah 31,3400, dan deviasi standar (*standard deviation*) adalah 4,89601.
- 2) Untuk variabel X2 (Sistem Informasi) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 15,00, nilai terbesar (*maximum*) adalah 40,00, rata-rata (mean) adalah 29,9067, dan deviasi standar (*standard deviation*) adalah 4,46515.
- 3) Untuk variabel X3 (Pelayanan Fiskus) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 15,00, nilai terbesar (*maximum*) adalah 40,00, rata-rata (mean) adalah 29,9600, dan deviasi standar (*standard deviation*) adalah 4,59483.
- 4) Untuk variabel X4 (Pengetahuan Wajib Pajak) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 15,00, nilai terbesar (*maximum*) adalah 40,00, rata-rata (mean) adalah 30,0267, dan deviasi standar (*standard deviation*) adalah 4,56856.
- 5) Untuk variabel Y (Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 19,00, nilai terbesar (*maximum*) adalah 40,00, rata-rata (mean) adalah 31,5133, dan deviasi standar (*standard deviation*) adalah 3,85951.

4.1.2 Uji Kualitas Data

Nilai Korelasi Item Total yang disesuaikan pada setiap pernyataan melebihi nilai tabel $r = 0,1603$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Sanksi Pajak (X1) telah terbukti valid. Hal yang sama berlaku untuk variabel Sistem Informasi (X2), di mana nilai Korelasi Item Total yang disesuaikan pada setiap pernyataan juga melebihi nilai tabel r , sehingga seluruh pernyataan di dalam variabel ini dianggap valid.

Demikian pula, untuk variabel Pelayanan Fiskus (X3), nilai Korelasi Item Total yang disesuaikan pada setiap pernyataan juga melebihi nilai tabel r , sehingga semua pernyataan pada variabel ini dianggap valid. Hal serupa terjadi pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X4), di mana nilai Korelasi Item Total yang disesuaikan pada setiap pernyataan juga melebihi nilai tabel r , mengkonfirmasi bahwa seluruh pernyataan di dalamnya adalah valid.

Terakhir, ketika mengukur Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel, tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0,60. Oleh karena itu, data-data tersebut dianggap dapat diandalkan (reliable).

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Menggunakan Nilai Tolerance dan VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sanksi Pajak	,992	1,008
	Sistem Informasi	,447	2,239
	Pelayanan Fiskus	,339	2,948
	Pengetahuan Wajib Pajak	,338	2,959

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan perhitungan nilai tolerance, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Informasi ini dapat ditemukan dalam tabel berikut:

- 1) VIF X1 adalah 1,008, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,992, yang melebihi ambang batas 0,10. Oleh karena itu, tidak ada indikasi masalah multikolinearitas dalam data mengenai sanksi pajak.
- 2) VIF X2 adalah 2,239, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,447, yang melebihi ambang batas 0,10. Oleh karena itu, data mengenai sistem informasi juga tidak menunjukkan masalah multikolinearitas.
- 3) VIF X3 adalah 2,948, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,339, yang melebihi ambang batas 0,10. Data mengenai pelayanan fiskus juga tidak mengalami masalah multikolinearitas.
- 4) VIF X4 adalah 2,959, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,338, yang melebihi ambang batas 0,10. Oleh karena itu, data mengenai pengetahuan wajib pajak juga tidak menunjukkan masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,991	1,548		3,225	,002
	Sanksi Pajak	,018	,033	,043	,528	,598
	Sistem Informasi	,071	,055	,157	1,294	,198
	Pelayanan Fiskus	,001	,061	,002	,012	,990
	Pengetahuan Wajib Pajak	,030	,061	,067	,483	,630

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan hasil Uji Glejser yang telah dilakukan, ditemukan nilai signifikansi sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak (X1) adalah 0,598, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada keberadaan Heteroskedastisitas.
- 2) Nilai signifikansi variabel Sistem Informasi (X2) adalah 0,198, yang juga lebih besar dari 0,05, menandakan ketiadaan Heteroskedastisitas.
- 3) Nilai signifikansi variabel Pelayanan Fiskus (X3) adalah 0,990, melebihi 0,05, yang mengindikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda Heteroskedastisitas.
- 4) Nilai signifikansi variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X4) adalah 0,630, melebihi 0,05, yang menggambarkan ketiadaan deteksi Heteroskedastisitas.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,534 ^a	,286	,266	3,30695

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Sumber : SPSS 20

Jika nilai Corrected Item Total Correlation pada setiap pernyataan melebihi r tabel = 0,1603, maka keseluruhan pernyataan pada variabel Sanksi Pajak (X1) dianggap valid. Hal yang sama berlaku untuk variabel Sistem Informasi (X2), di mana nilai Corrected Item Total Correlation pada semua pernyataan melebihi r tabel = 0,1603, menunjukkan validitas. Pada variabel Pelayanan Fiskus (X3), seluruh pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item Total Correlation melebihi r tabel = 0,1603. Demikian pula, untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X4), validitas diindikasikan oleh melebihi r tabel = 0,1603 pada semua pernyataan. Terakhir, jika tidak ada nilai Cronbach's Alpha di bawah 0,60 pada masing-masing variabel, maka dapat dianggap bahwa data tersebut memiliki tingkat keandalan (reliabilitas) yang memadai.

4.1.5 Uji Hipotesis

Tabel Hasil 5. Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	13,815	2,572
	Sanksi Pajak	,118	,056
	Sistem Informasi	,119	,091
	Pelayanan Fiskus	,100	,101
	Pengetahuan Wajib Pajak	,249	,102

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Sumber : SPSS 20

Dari hasil penelitian, kita dapat menginterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 13,815 menunjukkan bahwa Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak memiliki nilai tetap, bahkan ketika variabel bebasnya memiliki nilai nol.
- 2) Koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,118 mengindikasikan bahwa Sanksi Pajak (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y). Demikian pula, koefisien regresi Sistem Informasi sebesar 0,119 menunjukkan bahwa Sistem Informasi (X2) juga memiliki pengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y).

- 3) Koefisien regresi Pelayanan Fiskus sebesar 0,100 menggambarkan bahwa Pelayanan Fiskus (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y).
- 4) Koefisien regresi Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,249 menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X4) juga memiliki pengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y).

Tabel 6. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13,815	2,572			5,372	,000
	Sanksi Pajak	,118	,056	,149		2,121	,036
	Sistem Informasi	,119	,091	,137		1,309	,193
	Pelayanan Fiskus	,100	,101	,119		,985	,326
	Pengetahuan Wajib Pajak	,249	,102	,294		2,436	,016

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Sumber: SPSS 20

Dari hasil penelitian, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk variabel Sanksi Pajak, pada kolom Coefficients model 1, ditemukan nilai Sig. sebesar 0,036, yang lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($\text{Sig. } 0,036 < 0,05$). Nilai t positif sebesar 2,121, dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($2,121 > 1,984$). Ini mengindikasikan bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
- 2) Untuk variabel Sistem Informasi, pada kolom Coefficients model 1, ditemukan nilai Sig. sebesar 0,193, yang lebih besar dari probabilitas 0,05 ($\text{Sig. } 0,193 > 0,05$). Nilai t positif sebesar 1,309, dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($1,309 < 1,984$). Ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi memiliki pengaruh positif, tetapi secara statistik kurang signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
- 3) Untuk variabel Pelayanan Fiskus, pada kolom Coefficients model 1, terdapat nilai Sig. sebesar 0,326, yang lebih besar daripada probabilitas 0,05 ($\text{Sig. } 0,326 > 0,05$). Nilai t positif sebesar 0,985, dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($0,985 < 1,984$). Ini mengindikasikan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif, tetapi secara statistik kurang signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
- 4) Untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak, pada kolom Coefficients model 1, terdapat nilai Sig. sebesar 0,016, yang lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($\text{Sig. } 0,016 < 0,05$). Nilai t positif sebesar 2,436, dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($2,436 > 1,984$). Ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.

Tabel 7. Hasil Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633,766	4	158,441	14,488	,000 ^b
	Residual	1585,708	145	10,936		
	Total	2219,473	149			

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan Fiskus

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel Sanksi Pajak (X1), Sistem Informasi (X2), Pelayanan Fiskus (X3), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

Melakukan Pelaporan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai f_{hitung} yang lebih besar dari f_{tabel} ($14,48 > 2,43$) dan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

4.2 Pembahasan Penelitian

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uji hipotesis secara parsial (t-test) untuk variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian pertama dapat diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Ari, 2018) dan sejalan dengan teori TAM yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis penelitian kedua ditolak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Berdasarkan temuan penelitian, uji hipotesis secara parsial untuk variabel Pelayanan Fiskus menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ketiga juga ditolak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji hipotesis secara parsial untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian keempat diterima.

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar instansi pemerintah, khususnya otoritas pajak, meningkatkan upaya penyuluhan terkait perpajakan kepada masyarakat. Petugas pajak harus menjaga sikap yang ramah, jujur, dan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan wawancara dengan wajib pajak sebagai responden untuk hasil yang lebih komprehensif dan konkret. Lokasi penelitian juga dapat diperluas ke daerah yang berbeda, di luar wilayah Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam. Seleksi variabel penelitian juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk penggunaan hanya empat variabel sementara masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi ketepatan waktu wajib pajak dalam melaporkan pajak. Selain itu, penggunaan kuesioner memiliki keterbatasan karena jawaban responden mungkin tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Penelitian ini juga terbatas pada satu lokasi geografis.

REFERENSI

- Alghamdi, A., Elbeltagi, I., Elsetouhi, A., & Yacine Haddoud, M. (2018). Antecedents of continuance intention of using Internet banking in Saudi Arabia: A new integrated model. *Strategic Change*. <https://doi.org/10.1002/jsc.2197>
- Andrianus, A. D., & Ghofar, A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+
- Ari, N. G. hailani. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Aswir, & Misbah, H. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). PENGARUH SISTEM E-BILLING DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Dewayan, G. S. R. (2021). ... PEMAHAMAN PENGGUNAAN E-FILING SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–16.
- Firdaus, A. S. (2019). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1–71.
- Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Iskandar, A. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Kurniawan, O. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing SPT Tahunan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1–8.
- Laporan, P., Tahunan, S. P. T., & Kantor, D. I. (2021). *PENGARUH E-SPT TERHADAP KETEPATAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI ' AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO*.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.

- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). PENGARUH KEWAJIBAN MORAL DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2).
- Rachmat, P. P., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Rahmawati, Y., Diploma, P., Akuntansi, K., & Negeri, P. (2015). Mengukur kesuksesan sistem informasi layanan publik pajak daerah samsat online. *Politeknik Negeri Semarang*.
- Regency, K. J., & Rahmadani, S. A. (2022). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di KP2KP Kabupaten Jeneponto The Effect Of Tax Services on The Level of Tax Payment*. 1–8.
- Regita, A., Relita, D. T., & Astikawati, Y. (2020). PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PPh PASAL 21 DI STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. <https://doi.org/10.31932/jpe.v5i1.723>
- Sari Dewi, K., Ariani, M., & Adwimurti, Y. (2021). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN. *JURNAL BISNIS DAN MANAJEMEN*, 1(2), 89–104. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/2219>
- Selfiani. (2013). ANALISIS PENGARUH FAKTOR PAJAK, INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), PROFITABILITY, DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP TINGKAT UTANG PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Tekun*, IV(September).
- Setiawan, A. R., Al-Fauzi, M. L., & Prathama, A. (2020). Implementasi E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Dikota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i2.12>
- Soemitro, R. (2017). Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan dengan Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no2.1247>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Usmar, Yudistira Adwimurti, Tamrin Lanori, Patricia K. Surya, S. A. G. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Membayar Pajak Dikalangan Umkm. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 71–84.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 12. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Wilmart, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).